

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat di hampir 207 negara di dunia, juga dirasakan dampaknya di Indonesia. Sejak ditemukan kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, dalam sebulan hingga awal Mei 2020 telah tercatat 10.843 kasus penderita terkonfirmasi COVID-19 dengan jumlah kematian 831 korban jiwa, walaupun terdapat 1.665 orang penderita yang sembuh dari total 22.545 orang penderita yang masih dirawat (Gugus Tugas COVID-19, per 2 Mei 2020). Angka resmi yang diterbitkan secara harian oleh Gugus Tugas COVID-19 sejak dibentuknya pada pertengahan bulan Maret 2020, menunjukkan adanya kenaikan kasus korban yang terinfeksi COVID-19 yang cukup signifikan, terutama pada periode minggu pertama Mei 2020, yang kenaikannya berkisar lebih dari 150 hingga 400 kasus per harinya.

Selain jumlah yang meningkat, sebaran kasus korban terinfeksi COVID-19 juga bertambah secara signifikan, dari semula ditemukan kasus pertama di Kota Depok di awal maret, dalam waktu sebulan hingga minggu pertama mei 2020 telah tersebar di 34 wilayah provinsi dan 321 kabupaten/kota. Data sebaran yang diperoleh secara resmi dari Gugus Tugas COVID-19 masih menunjukkan bahwa wilayah Provinsi DKI Jakarta dan wilayah kabupaten/kota di sekitarnya, yaitu Kota Depok, Kabupaten

Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, merupakan *episentrum* dari kasus penderita COVID-19. Selain wilayah Jabodetabek yang merupakan *episentrum* dari kasus penderita dan korban akibat COVID-19, beberapa provinsi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta beberapa provinsi di luar Jawa, terutama Sulawesi Selatan, Riau dan Bali menunjukkan korban terinfeksi COVID-19 cukup banyak. Dengan memperhatikan peningkatan kasus penderita yang terpapar COVID-19, sejak awal ditemukannya kasus pertama COVID-19, Pemerintah sudah sangat responsif dalam menyiapkan berbagai kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pembiayaan, yang tidak hanya dalam merespon kondisi tanggap darurat kesehatan dengan merebaknya pandemi COVID-19, namun juga dalam penyiapan jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi dari bencana multi dimensional ini (Tim Gugus Tugas COVID-19,2020)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 selanjutnya telah diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 untuk memperluas cakupan tugas dan keanggotaan dari Gugus Tugas COVID-19 yang melibatkan kementerian/ lembaga yang terkait dalam percepatan penanganan COVID-19. Selain pembentukan Gugus Tugas, dengan mempertimbangkan kenaikan kasus penderita dan sebaran lokasinya yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, Pemerintah selanjutnya menerbitkan beberapa kerangka regulasi yang difokuskan pada penetapan status kedaruratan bidang kesehatan masyarakat, yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11

tahun 2020. Hal ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam percepatan penanganan COVID-19, yang menjadi dasar hukum dalam penetapan status pembatasan sosial berskala besar lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang menjadi dasar bagi pengajuan usulan penetapan wilayah pembatasan sosial berskala besar yang diajukan oleh pemerintah daerah terkait. Selain kerangka regulasi yang terkait dengan penanganan darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 tersebut (Muhyiddin Muhyiddin, Hanan Nugroho, 2020)

Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan tahun 2020 di dapatkan data penderita DBD menurun drastis. Pada tahun 2019 jumlah penderita DBD mencapai 384 orang 3 diantaranya meninggal dunia sedangkan di tahun 2020 turun menjadi 70 orang dengan angka kematian 0 orang. Sementara kasus TBC menurun sekitar 14% karena adanya status *lockdown*, (profil dinas kesehatan kab lamongan 2020). Sedangkan penderita COVID-19 tahun 2020 di Kabupaten Lamongan mencapai 2.506 orang, 2.315 diantaranya telah sembuh dan 165 orang dinyatakan meninggal dunia (Tim Gugus COVID-19 Kab Lamongan, 2020).

Seperti telah kita ketahui bahwa awal tahun 2020, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menjadi masalah kesehatan global yang kemudian ditetapkan sebagai Pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia / *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan tentunya di Provinsi Jawa Timur. Penyebaran COVID-19 di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek social,

ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Mensikapi kondisi tersebut, diperlukan berbagai upaya penanggulangan untuk memutus rantai penularan, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat tetap dijamin kualitasnya. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Salah satunya dengan membentuk Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Penanganan COVID-19 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eksklarasi peyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasioal, dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap COVID-19.

Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan membentuk tim satgas gugus COVID-19 di wlayah terdampak COVID-19 untuk menekan angka penderita COVID-19 agar tidak semakin bertambah. Salah satu upaya pencegahannya Bupati Lamongan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/204/KEP/413.013/2020 paada tanggal 27 Mei 2020 untuk pembentukan struktur kampung tangguh desa tanggap COVID-19. Dibentuknya struktur kampung tangguh desa tanggap COVID-19 tersebut

guna mempermudah tim satgas percepatan penanggulangan COVID-19. Kampung Tangguh ini di bentuk pada daerah yang terdampak COVID-19 atau desa dengan zona merah. Salah satunya berada di desa Sukorame, kasus penderita COVID-19 di wilayah kecamatan Sukorame berada di desa Sukorame pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 kasus penderita terkonfirmasi COVID-19, karena masuk dalam wilayah yang memiliki kasus penderita COVID-19. Sehingga di bentuklah Desa Tagguh COVID-19 sesuai instruksi Bupati Lamongan (Eko Sudjarwo.2020).

Kasus COVID-19 di Kabupaten Lamongan terbanyak di Kecamatan Lamongan dengan jumlah penderita sebanyak 446 orang, 418 orang dinyatakan sembuh dan 27 orang dinyatakan meninggal. Diposisi ke dua ditempati oleh Kec Deket dengan jumlah penderita sebanyak 178, 164 dinyatakan sembuh dan 11 orang meninggal dunia. Sedangkan di Kec Sukorame meduduki posisi ke 27 dari 33 Puskesmas yaitu dengan jumlah penderita sebanyak 11 orang, 9 orang dinyatakan sembuh dan 2 orang dinyatakan meninggal (Tim Gugus COVID-19 Kab Lamongan.2021)

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui upaya kampung tangguh terhadap tindakan penanggulangan COVID-19 Tim Gugus Tugas COVID-19 di Desa Sukorame Kabupaten Lamongan

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut “upaya kampung tangguh terhadap tindakan penanggulangan COVID-19 Tim Gugus Tugas COVID-19 di Desa Sukorame Lamongan?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui upaya kampung tangguh terhadap tindakan penanggulangan COVID-19 Tim Gugus COVID-19 di Desa Sukorame Lamongan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi upaya kampung tangguh Tim Gugus Tugas RT/RW di Desa Sukorame Lamongan.
- b. Mengidentifikasi upaya kampung tangguh Tim Gugus Tugas Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat di Desa Sukorame Lamongan.
- c. Mengidentifikasi upaya kampung tangguh Tim Gugus Tugas BABINSA/ BHABINKAMTIBMAS di Desa Sukorame Lamongan.
- d. Mengidentifikasi upaya kampung tangguh Tim Gugus Tugas Kader Kesehatan di Desa Sukorame Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Profesi Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi profesi dalam mengembangkan perencanaan kesehatan masyarakat pada masyarakat.

b. Peneliti yang akan datang

Dapat dipakai sebagai referensi dalam penelitian lain terutama penelitian tentang upaya kampung tangguh terhadap tindakan penanggulangan COVID-19 Tim Gugus COVID-19

2. Manfaat Praktis

a. Responden

Dapat memberikan gambaran pada masyarakat tentang upaya kampung tangguh terhadap tindakan penanggulangan COVID-19

b. Institusi Terkait

Hasil penelitian ini dapat digunakan Tim Gugus COVID-19 sebagai masukan dalam meningkatkan tindakan penanggulangan COVID-19